



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 56 -BKPSDM/2026

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SAUDARA SUMARNO, S.Pd  
NIP. 19680726 199903 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG PEMBINA TINGKAT I, IV/b  
DARI JABATAN KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA KEMBALI KEDALAM  
JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MADYA PADA SMP NEGERI 2 WERU DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1214-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Sumarno, S. Pd. telah dilantik ke dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Usulan Nomor 10348 / R-AK.02.03 / SD / F.IV / 2026 tanggal 16 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS yang diberhentikan dari JF karena ditugaskan secara penuh diluar JF dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sumarno, S.Pd NIP. 19680726 199903 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Weru Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 56 -BKPSDM/2026

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SAUDARA SUMARNO, S.Pd  
NIP. 19680726 199903 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG PEMBINA TINGKAT I, IV/b  
DARI JABATAN KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA KEMBALI KEDALAM  
JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MADYA PADA SMP NEGERI 2 WERU DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1214-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Sumarno, S. Pd. telah dilantik ke dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Usulan Nomor 10348 / R-AK.02.03 / SD / F.IV / 2026 tanggal 16 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS yang diberhentikan dari JF karena ditugaskan secara penuh diluar JF dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sumarno, S.Pd NIP. 19680726 199903 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Weru Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 56 -BKPSDM/2026

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SAUDARA SUMARNO, S.Pd  
NIP. 19680726 199903 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG PEMBINA TINGKAT I, IV/b  
DARI JABATAN KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA KEMBALI KEDALAM  
JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MADYA PADA SMP NEGERI 2 WERU DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1214-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Sumarno, S. Pd. telah dilantik ke dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Usulan Nomor 10348 / R-AK.02.03 / SD / F.IV / 2026 tanggal 16 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS yang diberhentikan dari JF karena ditugaskan secara penuh diluar JF dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sumarno, S.Pd NIP. 19680726 199903 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Weru Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10348/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 16 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon a.n. Sumarno, S.Pd.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sumarno, S.Pd NIP. 19680726 199903 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Weru Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 196,782 (seratus sembilan puluh enam koma tujuh delapan dua).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10348/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 16 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon a.n. Sumarno, S.Pd.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sumarno, S.Pd NIP. 19680726 199903 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Weru Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 196,782 (seratus sembilan puluh enam koma tujuh delapan dua).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10348/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 16 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Cirebon a.n. Sumarno, S.Pd.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sumarno, S.Pd NIP. 19680726 199903 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya kembali kedalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Weru Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 196,782 (seratus sembilan puluh enam koma tujuh delapan dua).

- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Administrasi beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Fungsional beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal Pelantikan.  
**Asli** Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.